



PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Jend. Sarwo Edi Wibowo No. 2 P.O. Box 78 Telp. (0293) 363695 ( 5 LINES )  
Fax. ( 0293 ) 364910 Telex. 322716 kod mgl IA  
Magelang 56101

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 539 / 00A / 112 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN  
BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KOTA MAGELANG  
TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terlaksananya kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata Kelola perusahaan yang baik, perlu dilaksanakan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Magelang Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KOTA MAGELANG TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Di Kota Magelang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Kota Magelang Tahun 2023;
  - b. melaksanakan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah se-Kota Magelang Tahun 2023 yang meliputi pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan; dan
  - c. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 13 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO